

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karenanya, tidak salah dan berlebihan apabila dikatakan bahwa fenomena maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang kronis dan sulit untuk disembuhkan.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah dilakukan selama lebih dari 60 tahun, baik pada era orde lama, orde baru, maupun reformasi, serta era baru pemerintahan saat ini. Namun demikian, segala daya dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana korupsi belum menunjukkan hasil yang diharapkan.

Menurut data yang dirilis oleh Organisasi International tranparance, indeks persepsi korupsi atau *corruption perceptions index* (CPI) Indonesia pada 2018 memang mengalami kenaikan satu poin menjadi 38. Peringkat Indonesia berada diposisi ke-89 dari 180 negara.¹ Hal tersebut tergolong masih rendah dibandingkan

¹ <https://mediaindonesia.com/read/detail/213720-indeks-persepsi-korupsi-ri-naik-jadi-38>
diakses pada tanggal 29 Mei 2019, Pukul 02.00

dengan misalnya dengan Malaysia saja yang indeks persepsi korupsi berada pada kisaran 47.²

Keadaan tersebut juga apabila dilihat dari data penindakan tindak pidana korupsi oleh lembaga yang khusus dibentuk untuk memberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan rincian per 31 Desember 2018 sebagai berikut: penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, *inkracht* 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara. Hal tersebut meningkat dari tahun 2017 dengan statistik penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian per 31 Desember 2017 sebagai berikut: penyelidikan 123 perkara, penyidikan 121 perkara.³ Penindakan tersebut menunjukkan bahwa praktek-praktek korupsi masih banyak terjadi di dalam kehidupan bernegara.

Tindak pidana korupsi yang pada dasarnya berhubungan dengan kekuasaan, negara, keuangan negara serta dapat mengakibatkan pengaruh buruk terhadap sebuah negara. Korupsi membebani masyarakat miskin. Korupsi juga menciptakan resiko ekonomi-makro yang tinggi, membahayakan kestabilan keuangan, mengkompromikan keamanan dan hukum serta ketertiban umum, dan diatas segalanya, korupsi merendahkan legitimasi dan kredibilitas negara di mata rakyat.⁴

Sejumlah resiko tersebut diatas dipengaruhi oleh karakteristik tindak pidana korupsi yang tidak hanya bersifat umum seperti tindak pidana pada umumnya. Pada

² <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/01/30/indonesia-naik-tujuh-peringkat-di-indeks-persepsi-korupsi> diakses pada Tanggal 29 Mei 2019, Pukul 02.00

³ <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan>. diakses pada tanggal 23/03/2019 diakses pada tanggal 29 April 2019, Pukul 20.00

⁴ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafamedia, 2015, Hal.1

dasarnya karakteristik tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai Kejahatan Kerah putih (*White collar crime*), Kejahatan terorganisir (*organized crime*), Kejahatan Lintas Batas Negara yang Terorganisasi (*transnational organized crime*), Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana yang berdampak Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*), dan sebagai Kejahatan dengan Dimensi-Dimensi yang Baru (*new Dimension Of Crime*).⁵ Dengan karakteristik demikian, maka pelakunya pada dasarnya tidak memandang profesi maupun tidak memandang instansi mana yang menjadi tempat praktek tindak pidana korupsi. Serta akan menghadapi resiko-resiko yang dijelaskan diatas apabila pencegahan serta penindakan tindak pidana korupsi tidak dioptimalkan.

Selain karakteristik tindak pidana korupsi di atas, pesatnya perkembangan teknologi saat ini telah mempengaruhi tindak pidana korupsi serta menjadi tantangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Perkembangan teknologi saat ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk menyembunyikan hasil tindak pidana tersebut. baik melalui perbankan, pasar modal, penanaman modal diluar negeri, serta perbuatan lain yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Tindakan tersebut sering tersebut dengan istilah pencucian uang (*Money Laundering*). Kejahatan tersebut terjadi apabila ada harta/ kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, untuk dinikmati, disembunyikan ataupun di terima dari orang lain yang pada dasarnya diketahuinya adalah hasil tindak pidana.

⁵ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi: Kajian Terhadap Harmonisasi Antar Hukum Nasional dan UNCAC*, Bandung, Refika Aditama, 2015. Hal. 48

Secara populer kejahatan pencucian uang dapat dijelaskan bahwa aktivitas pencucian uang merupakan perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *criminal organization*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, penyuapan, perdagangan narkoba, kejahatan kehutanan, kejahatan lingkungan hidup dan tindak pidana lainnya dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana.⁶ Tindak pidana pencucian uang, mengenal nomenklatur sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*).

Akibat pencucian uang terhadap suatu negara sangatlah besar, baik hilangnya dana yang dimiliki negara maupun ketidakpercayaan investasi dalam dunia perekonomian. Pencucian uang dan kejahatan dibidang keuangan (*financial crime*) dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya terhadap jumlah permintaan terhadap uang (*money demand*) dan meningkatkan volatilitas dari arus modal internasional (*international capital Flows*), suku bunga dan nilai tukar mata uang. Sifat pencucian uang yang tidak dapat diduga itu menyebabkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya⁷.

Dalam perspektif kriminologis, pencucian uang merupakan sisi lain dari korupsi yang tidak bisa dikesampingkan. Karena dari korupsi inilah salah satu *benefit* atau *advantage* yang dihasilkan yang berupa aset atau harta kekayaan itu dimanfaatkan. Ketika aset atau harta kekayaan itu telah diperoleh, dapat dipastikan,

⁶ Pathorang Halim, *Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi* Cetakan ke-Enam, Total Media, Yogyakarta, 2018 (cetakan ke enam), Hal. 1

⁷ *Ibid.* hal . 6

entah cepat atau lambat, entah langsung atau tidak langsung maka aset harta kekayaan itu akan dimanfaatkan. Dari sinilah terlihat kedekatan antara korupsi dan pencucian uang.⁸

Bahkan word bank pernah membuat studi dengan bekerjasama dengan FIUs Malawi (*a low-income country*) dan namibia (*an upper-middle-income country*), yang menyelidiki hubungan antara korupsi dengan pencucian uang. Dari studi tersebut korupsi menjadi salah satu sumber utama *predicate crime* dalam pencucian uang.⁹ Tindak pidana pencucian uang juga adalah kejahatan dengan karakteristik khusus (sama seperti karakteristik tindak pidana korupsi diatas) dan merupakan titik tolak dan cara pemberantasan terhadap kejahatan kejahatan ekonomi bukan saja dengan memberantas kejahatan asalnya tetapi juga memburu hasil kejahatan tersebut.¹⁰

Hal tersebut menjadi dasar perlunya dorongan pencegahan maupun penindakan dikolaborasikan antara pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut data tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang ditindak oleh KPK dengan rentang waktu 2004 sampai dengan 2018 per 31 desember bahwa tindak pidana TPPU yang ditangani berbarengan dengan tindak pidana korupsi adalah 29 kasus.¹¹ Berdasarkan data

⁸ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, *Op. Cit.* Hal. 7

⁹ *Ibid*, Hal. 6

¹⁰ Yenti Gernasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya Di Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, 2017, Hal. 1

¹¹ <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara> diakses pada tanggal 29 maret 2019 pada pukul 00.12

tersebut, pemberantasan tindak korupsi dan tindak pidana pencucian uang perlu dimaksimalkan untuk menekan pelaku menggunakan ataupun menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan *The United Nation Convention Against Corruption 2003* (*Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi Tahun 2003*) yang telah diratifikasi Inonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Dalam konvensi tersebut, diatur secara tegas dan jelas mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh negara pihak dalam rangka penanggulangan (pencegahan dan pemberantasan) tindak pidana korupsi dimulai dari mengejar dan menangkap pelaku tindak pidana korupsi, menelusuri harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, meminta pertanggungjawaban badan hukum (korporasi), perjanjian kerjasama antar negara dalam hal penanggulangan tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dan lain sebagainya.¹²

Selanjutnya secara umum diatur pada Article 23 : *Laundering of proceeds of crime* (pencucian hasil kejahatan) pada *The United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) yang menyatakan bahwa negara-negara peserta wajib menetapkan kejahatan, tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menyembunyikan kekayaan hasil kejahatan¹³. Hal ini menegaskan kembali bahwa tindak pidana korupsi tidak terlepas dari pencucian uang. Sinkronisasi tersebut dibutuhkan untuk mencapai efisiensi penegakan hukum di Indonesia.

¹² Pathorang, *Op. Cit.* Hal 13

¹³ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op. Cit.*Hal. 215

Terdapatnya suatu arah kebijakan hukum pidana menangani korupsi dengan mengkaitkan ketentuan anti pencucian uang Nampak juga dalam kovensi PBB anti korupsi tahun 2003 seperti tertera pada bab II tentang kriminalisasi dan penegakan hukum terutama pada pasal 23 dan pasal 24. Dalam pasal 23 pada intinya mewajibkan negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang yang disesuaikan prinsip-prinsip dasar hukum internal dan tindakan-tindakan legislatif dan lain—lain atas perbuatanyang disebut sebagai *Laundering of Proceeds of Crime* :

“Each State Party Shall adopt, in accordance with fundamental principles of domestic law, such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally: The conversion or transfer of property, knowing that such property is the proceeds of crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of helping any person who uus uninvolved in the commission of the predicate offence to evade the legal consequences of his or her action”

Terjemahan bebas penulis :

(setiap negara peserta wajib mengadopsi, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum nasionalnya, tindakan-tindakan legislative dan tindakan lain sejauh diperlukan untuk menetapkan sebagai (tindak pidana) kejahatan, bilamana diperlukan dengan sengaja: konversi atau transver kekayaan, (padahal) diketahui bahwa kekayaan itu merupakan hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan itu atau untuk tujuan membantu seseorang terlibat dalam melakukan (kejahatan asal) untuk menghindari akibat hukum dari tindakannya).¹⁴

Keharusan kriminalisasi yang tercantum dalam UNCAC 2003, maka seharusnya segera dirumuskan hukum acara yang komprehensif mengenai tata cara penanganan perkara korupsi sekaligus dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. Karena penggabungan perkara tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat

¹⁴ Yenti Gernasih, *Paradigma Baru dalam Pengaturan Anti Korupsi di Indonesia Dikaitkan dengan UNCAC 2003*, Jurnal Hukum Prioris Volume 2, Nomor 3, September 2009, Hal 171

dilakukan bersama-sama dengan tindak pidana pencucian uang. Melihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya dapat disebut UU TPPU) yakni ketentuan tersebut mengatur tentang kejahatan asal (*predicate crimes*) yakni : (1). Korupsi (2) Penyuapan (3) Narkotika (4) Psikotropika (5) Penyeludupan Tenaga Kerja (6) Penyeludupan Imigran (7) Dibiidang Perbankan. Dan tindak pidana lain yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 2. Hal tersebut menyebutkan tentang tindak pidana asal yang dalam Pasal 75 UU TPPU dapat digabungkan dengan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, artinya tindak pidana korupsi secara hukum dapat digabungkan perkaranya dengan tindak pidana pencucian uang.

Kaitan ini nampaknya permasalahan terjadi pada tahap penegakannya, masih terdapat dakwaan ataupun pertimbangan hakim yang belum sesuai dengan apa yang diinginkan teori maupun amanat undang-undang. Hal ini akan menjadi serius karena dalam pendakwaan korupsi yang ada pencucian uangnya atau sebaliknya ketika diketahui terdapat kejahatan pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, maka dakwaan sebaiknya satu berkas dan didakwakan secara kumulatif. Selain itu terdapat kecenderungan ada ketergesaan dalam hal pembuktian tindak pidana korupsinya dan langsung dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. Bagaimanapun tindak pidana korupsinya harus dibuktikan terlebih dahulu dalam persidangan, baru tindak pidana pencucian uangnya dibuktikan selanjutnya dalam

persidangan yang tidak terpisah¹⁵. Pendekatan strategis dengan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pengungkapan kejahatan (dalam hal ini tindak pidana korupsi) dimaksudkan untuk mencegah pelaku kejahatan tidak bisa menikmati hal kejahatannya¹⁶. Selanjutnya dengan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya diharapkan motivasi atau niat untuk melakukan korupsi juga sirna, atau paling tidak berkurang¹⁷.

Maka dari itu penulis dalam tulisan ini ingin membahas lebih lanjut tentang **PENGGABUNGAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA SECARA BERSAMA-SAMA. (Studi Putusan Nomor : 01/ Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Pdg)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Sistem Penggabungan Pidanaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Positif ?

¹⁵ *Ibid*, Hlm 172

¹⁶ Lawrence, *Note, Let Me Seller Beware : Money Merchant and 17 U.S.C gg 1965-1957 :*, Banking Crime Law Rev. Vol. 33 (1992). Hlm. 841

¹⁷ Scott Sulzer, *Money Laundering : The Scope Of Problem and Attempts to Combat it, Tennessee L, Rev. Vol 63 1996. Hal 47*

2. Bagaimanakah Penggabungan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara Secara Bersama-sama. Studi Putusan Nomor : 01/ Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan, yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem penggabungan pemidanaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang menurut kerangka teoritis.
2. Untuk mengetahui bagaimana penggabungan pemidanaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh aparatur sipil negara secara bersama-sama berdasarkan Studi Putusan Nomor : 01/ Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Pdg.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman di bidang akademik, di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana di bidang tindak pidana korupsi

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pembuat kebijakan dalam memformulasikan penggabungan pemidanaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang serta formulasi sanksi pidananya dalam hal korporasi melakukan tindak pidana umumnya khususnya tindak pidana korupsi. Dan diharapkan juga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum.
3. Manfaat untuk kepentingan diri sendiri yaitu selain untuk melengkapi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum juga untuk mengetahui bagaimana sebenarnya melakukan penyusunan karya ilmiah yang baik dengan benar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *Straf* (bahasa Belanda), yang ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum merupakan sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/ diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*Strafbaar Feit*).¹⁸

Pidana pada hakekatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang disengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum.¹⁹ Pidana juga memiliki arti sebagai derita, nestapa, pendidikan, penyeimbang dan lain sebagainya.²⁰ Untuk lebih dipahami, berikut beberapa pengertian pidana yang dikemukakan oleh beberapa sarjana antara lain :

a. Van Hammel

Pidana (*straf*) merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, Hal. 24

¹⁹ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016. Hal. 451

²⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, 2002, Hlm. 12

nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

b. Simons

Pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggar terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

c. Sudarto

Menyatakan secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.²¹

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa pidana merupakan sebuah istilah yang dapat dipahami untuk merampas kemerdekaan dan memberikan penderitaan kepada orang yang diberikan pidana. Namun jika dipahami lebih dalam lagi pidana tidak hanya memberikan pengertian demikian. Pidana juga dapat dikatakan sebagai instrument untuk memperbaiki, mendidik, maupun menyeimbangkan perilaku orang yang tidak bermoral (orang yang melakukan kejahatan).

2. Pengertian Pidana

²¹ Marlina, *Hukum Penitentier*, Bandung, Refika Aditama, 2016. Hal. 18-19

Sehubungan dengan penjelasan tentang pidana diatas, bahwa pidana diberikan untuk memberikan penderitaan maupun pendidikan kepada seseorang yang telah diberikan. Namun tidak semua orang memiliki kewenangan untuk memberikan pidana kepada orang yang telah melanggar aturan pidana itu sendiri. Kewenangan untuk memberikan pidana tersebut disebut “ pembedanaan”. Pembedanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi kesalahannya. Menurut Jan Remmelink pembedanaan adalah pengenaan secara sadar dan malang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar hukum.²²

Wesley Cragg menyatakan bahwa ada empat hal terkait pembedanaan dalam masyarakat modern. *Pertama*, pembedanaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern. *Kedua*, pelaksanaan pembedanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak lepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan, tegasnya ada hubungan yang sangat erat antara perbuatan pidana dan pembedanaan itu sendiri. *Culpa poena par estos*, hukuman harus setimpal dengan kejahatannya. *Ketiga*, pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di eropa barat dan amerika utara. *Keempat*, sejumlah pembedanaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk

²² *Ibid.* Hal. 33-34

mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri²³.

3. Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan atau penjatuhan pidana adalah menyerang kepentingan hukum dan hak pribadi manusia yang sebenarnya dilindungi oleh hukum. Tentulah hak menjalankan hukum subjektif ini atau menjatuhkan hukuman sangat besar sehingga hanya boleh dimiliki oleh negara saja. Negara merupakan organisasi tertinggi yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan tata tertib/ketertiban masyarakat.²⁴ Dalam rangka menjalankan ketertiban tersebut maka negara melalui alat-alatnya atau badan-badannya diberikan hak dan kewenangan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana.

Disamping untuk menjalankan ketertiban dan perlindungan negara terhadap masyarakat banyak, pemidanaan juga memiliki tujuan lain kepada orang yang dipidana. Tujuan dari pemidanaan tersebut dapat ditemukan dari beberapa teori pemidanaan yang dikemukakan ahli dari masa kemasa. Ada berbagai teori pemidanaan yang dikemukakan ahli, namun berbagai tersebut dikelompokkan ke dalam tiga teori besar yang terkenal yaitu : Teori absolute disebut juga dengan teori pembalasan, Teori Relatif atau Tujuan dan Teori Gabungan²⁵. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai teori yang dikemukakan tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

²³ Eddy O.S. Hiariej *Op. Cit*, Hal. 451-452

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Op. Cit*. Hal. 156

²⁵ *Ibid*, Hal. 157

a. Teori Absolut (Teori Pembalasan).

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, artinya pada waktu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Namun masa datang yang bermaksud untuk memperbaiki pejahat tidak dipersoalkan²⁶, artinya masa depan seorang penjahat yang telah ataupun setelah dijatuhi pidana tersebut tidak diperhitungkan atau dipertimbangkan. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Hal tersebut dipersamakan dengan semboyan yang terkenal pada masyarakat jawa yakni "*Utang pati nyaur pati*" yang maksudny adalah orang yang membunuh harus juga dibunuh atau adanya semboyan "*oog om oog, tand om tand*" (yang berarti mata sama mata, gigi sama gigi)²⁷, semboyan tersebut terkandung makna pembalasan di dalam suatu pidana. Tindakan pembalasan dalam teori pemidanaan ini mengandung makna dua arah yaitu :

- 1) Ditujukan pada penjahatnya (kepada pelaku diberikan pembalasan yang setimpal berupa pidana yang tidak lain penderitaan pula)
- 2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat.

²⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi *Op.Cit.* Hal. 59

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Op. Cit.* Hal. 157-158

Oleh karena itu dapat dikatakan teori ini sebenarnya untuk mengejar kepuasan hati, baik korban, keluarga korban maupun masyarakat²⁸, sekaligus memberikan efek rasa takut kepada orang lain agar tidak membuat kejahatan.

b. Teori Relatif (Teori Tujuan, Teori Perbaikan)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasarnya pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.²⁹ Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan tidak hanya untuk menakut-nakuti namun juga dimaksudkan untuk memperbaiki penjahat, menyingkirkan penjahat atau prevensi umum³⁰. Hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam teori ini ppidanaan tidak hanya memiliki tujuan menakut-nakuti masyarakat yang hendak melakukan kejahatan atau penjahat juga memperbaiki penjahat yang dijatuhi pidana sehingga menurut penulis masa depan penjahat setelah lepas dari masa pidana tersebut dapat diterima dimasyarakat juga tidak mengulangi kesalahan atau kejahatan yang sama maupun yang berbeda.

c. Teori Gabungan (*Vereenigings-Theorie*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dengan dua alasan menjadi dasar sekaligus menjadi tujuan penjatuhan pidana. Teori gabungan ini membedakan terhadap dua golongan besar yakni sebagai berikut :

²⁸ *Ibid.* Hal.158

²⁹ *Ibid.* Hal. 161

³⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi *Op.Cit.* Hal 61

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang diperlukan dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.³¹

Oleh karena itu, tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksud pada teori tujuan). Dengan penjatuhan pidana harus diberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat.³² Artinya teori ini dapat dipahami bahwa dasar penjatuhan pidana adalah kesalahan dan pidana yang dijatuhkan harus memperhatikan kejahatan yang diperbuat (pidana yang dijatuhkan tidak melampaui perbuatannya), pidana juga dimaksudkan mempertahankan dan memperbaiki ketertiban, serta diharapkan orang lain dapat terlindungi dengan diperbaikinya perilaku dari penjahat.

d. Teori Kontemporer

Selain teori yang dijelaskan diatas, pada perkembangannya muncul pula teori pembedaan yang baru yakni teori kontemporer. Teori kontemporer tersebut melahirkan beberapa teori pembedaan yakni :

- 1) Teori Efek Jera
- 2) Teori Edukasi
- 3) Teori Rehabilitasi
- 4) Teori Pengendali Sosial

³¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I Op. Cit*, Hal 166

³² E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi *Op.Cit*, Hal 63

- 5) Teori Keadilan Restorasi, dalam teori ini mencoba membedakan bentuk peradilan pidana yakni retributive justice, distributive justice, dan restorative justice.³³

4. Jenis Pidana

Pada hakekatnya ppidanaan dilakukan dengan menjatuhkan pidana kepada orang yang diyakini bersalah oleh hakim, namun dalam perkembangannya hakim juga melakukan tindakan terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang yang diyakini bersalah berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Pidana dan tindakan (*maatregel*) termasuk sanksi dalam hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan istilah *maatregel* (tindakan) namun hanya dapat pidana dan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 KUHP. Disamping sanksi yang disebut dalam KUHP juga dikenal sanksi lain seperti ganti kerugian sebagaimana disebut pada Pasal 95-101 KUHP.³⁴

Sebagaimana disebut diatas bahwa jenis-jenis pidana terdapat pada Pasal 10 KUHP, Jenis-jenis pidana tersebut berlaku juga bagi tindak pidana yang tercantum dalam tindak pidana yang diatur diluar KUHP sesuai dengan Pasal 103 KUHP. Jenis-jenis pidana tersebut dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yakni pidana pokok dan pidana tambahan..

a. Pidana Pokok

Penjatuhan pidana dalam hal ini (pidana pokok) yang dilakukan oleh hakim memiliki prinsip umum yakni bahwa dalam penjatuhan pidana berdasarkan KUHP

³³ Eddy O.S. Hiariej *Op. Cit*, Hal. 42-45

³⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2014, Hlm. 183

hakim dilarang menjatuhkan pidana lebih dari satu pidana pokok. Oleh karena itu ancaman pidana dalam KUHP pada umumnya bersifat alternative antara pidana penjara dan pidana denda³⁵. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing pidana pokok

1) Pidana Mati

Mors dicitur ultimum supplicium : yang artinya hukuman mati adalah hukum terberat. *C'est le crime qui fait la honter, et non pas vechafaus* : yang artinya perbuatan kejahatan yang membuat malu, bukan hukuman matinya. Dua argumentasi utama adanya pidana mati adalah sebagai retribusi atau pembalasan dan penjeraan. Bahkan retribusi tidak hanya bagian dari pidana mati, melainkan kunci utama dalam sistem peradilan pidana, khususnya aliran klasik dalam hukum pidana. Pidana mati diperuntukkan terhadap kejahatan-kejahatan kejam yang dilaksanakan oleh negara sebagai representasi korban bagi para pelaku yang bermoral buruk.

Dalam perkembangannya, hukuman mati mendapat banyak penolakan. Banyak ahli mempertentangkan kewenangan dari negara untuk mencabut nyawa seseorang. Salah satu alasannya adalah bahwa hak untuk menghukum hanya ada pada Tuhan termasuk pencabutan terhadap nyawa pelaku yang melakukan kejahatan pembunuhan sekali pun.³⁶ Selain itu, jika terjadi kesalahan penjatuhan pidana mati juga menjadi pertimbangan dan jika putusannya sudah dieksekusi, maka putusan

³⁵Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, Hal. 453

³⁶*Ibid*, Hal. 453-454

tersebut tidak bisa diubah lagi melalui pengembalian nyawa seseorang yang dipidana mati tersebut.³⁷

Maka sebagai filter pelaksanaan pidana mati di Indonesia harus ada fiat eksekusi dari presiden berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Artinya bahwa saat pengadilan melalui hakim menjatuhkan pidananya maka terpidana berhak mengajukan grasi kepada presiden, jadi tidak serta merta setelah putusan pengadilan terpidana langsung dieksekusi mati. Pidana mati juga akan ditunda pelaksanaannya apabila terpidana sakit atau wanita yang sedang hamil.³⁸

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan yang hanya boleh dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan. *Executio est execution juris secundum iudicium*: penjatuhan pidana merupakan penerapan hukum berdasarkan putusan. Pidana penjara dimaksudkan untuk menggantikan pidana mati yang dilakukan dengan cara-cara yang kejam seperti dirajam dengan batu dibakar, dicekik dan dipenggal kepalanya. *Quae sunt minoris culpae sunt majoris infamiae*: kejahatan yang kejam akan dihukum dengan hukuman yang kejam. Kendatipun demikian hukuman harus ada batasnya: *poenae sunt restringendae*³⁹. Pidana penjara

³⁷ *Ibid.*, Hal. 454

³⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op. Cit*, Hal.186

³⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, Hal. 463

dilaksanakan bervariasi mulai dari 1 (satu) hari sampai pada seumur hidup, namun maksimal diancamkan adalah 15 tahun dan diperberat 1/3 dari hukuman maksimal.⁴⁰

Dalam perkembangannya, pidana penjara berorientasi pada rehabilitasi terpidana, bersifat humanistic dan penjatuhan pidana yang lebih bersifat hati-hati. perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara hanya boleh dicantumkan dalam undang-undang yang dibentuk oleh parlemen dan pemerintah. Artinya pembentuk undang-undang di daerah tidak boleh mencantumkan ancaman pidana penjara dalam peraturan daerah yang dibuatnya⁴¹.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan ditujukan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran juga dengan beberapa kejahatan tertentu. Pada awalnya pidana kurungan sebagai *custodia honesta* yang diancamkan terhadap delik-delik terkait kesalahan moril. Berdasarkan pasal 18 KUHP, pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Jika terjadi pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, maka pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan sebagai batas maksimum dan tidak boleh melewati lamanya tersebut.⁴²

4) Pidana Denda

Dalam konteks KUHP, pidana denda paling sedikit dua puluh lima sen. Jika pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Hal ini

⁴⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op. Cit, Hal. 198

⁴¹ Eddy O.S. Hiariej Op. Cit, Hal. 463-464

⁴² *Ibid*, Hal. 468

sesuai dengan adagium *qui non potest solver in aere, luat ni corpora*. Artinya siapa tidak mau membayar, maka ia harus melunasinya dengan derita badan atau pidana kurungan, lamanya pidana kurungan paling sedikit satu hari paling lama enam bulan.⁴³

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan dalam konteks hukum pidana Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan. Pidana tutupan ditujukan bagi pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, namun dalam melakukan kejahatan tersebut patut dihormati.⁴⁴

b. Pidana Tambahan

Ubi non est principalis, non potest esse accessories: dimana tidak ada hal yang pokok, maka tidak mungkin ada hal tambahan. Demikian postulat yang melandasi hal-hal yang bersifat pokok dan hal-hal yang bersifat tambahan. Oleh karena itu, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan pidana pokok. Namun tidak sebaliknya pidana pokok tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana tambahan. Lebih lanjut, hakim boleh menjatuhkan hanya satu pidana pokok dengan lebih dari satu pidana tambahan.⁴⁵

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Hak-hak terpidana yang dapat dicabut sebagai pidana tambahan adalah : *Pertama*, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. *Kedua*, hak

⁴³ *Ibid*, Hal. 469

⁴⁴ *Ibid*. Hal. 470

⁴⁵ *Ibid*, Hal. 471

memasuki angkatan bersenjata. *Ketiga* hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Keempat hak menjadi penasehar hukum, atau pengurus. Kelima, hak menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri. Keenam hak menjalankan mata pencaharian.⁴⁶

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Dalam konteks teori secara umum perampasan terhadap barang-barang tertentu adalah sebagai berikut : *Pertama*, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap barang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana atau *instrumentum sceleris*. *Kedua*, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap objek yang berhubungan dengan perbuatan pidana atau *objectum sceleris*. Sedangkan yang *Ketiga*, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap hasil perbuatan pidana atau *fructum sceleris*.⁴⁷

3) Pengumuman Keputusan Hakim

Didalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan umum lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.⁴⁸ Pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan yang serius. Hal ini karena secara langsung menyentuh nama baik dan martabatnya. Pengumuman putusan hakim disatu sisi merupakan pidana tambahan, namun disisi

⁴⁶ *Ibid*, Hal. 472

⁴⁷ *Ibid*...Hal. 472-473

⁴⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Op.Cit*, Hal. 216

lain menunjukkan karakter sebagai suatu tindakan atau maatregel yang bertujuan melindungi masyarakat.⁴⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Tindak Pidana

Istilah mengenai tindak pidana menurut pembuat undang-undang Belanda berbeda dengan pembuat undang-undang di Jerman, tidak memilih istilah ‘perbuatan’ (*Handeling*) melainkan ‘fakta’ (*feit-tindak pidana*).⁵⁰ Pembentuk undang-undang hukum pidana menggunakan istilah “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” tanpa memberikan sesuatu tentang penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”

Dalam penggunaan istilah tersebut untuk mendefinisikan pengertian dari tindak pidana tidak diterima oleh beberapa ahli. Namun beberapa diantaranya menggunakan istilah tersebut sebagai tindak pidana untuk menerangkan atau menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Hazewinkel-Suringa misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku manusia yang harus ditiadakan oleh

⁴⁹ Eddy O.S. Hiariej *Op. Cit.* Hal. 474

⁵⁰ J. Rammelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1*, Yogyakarta, Maharsa Publishing, 2014, Hal. 97

hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”⁵¹

Menurut Pompe perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu :

“ pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap perilaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”⁵²

Selanjutnya Simons merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu

“tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”⁵³

Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang, oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁴ Beberapa penjelasan ahli diatas, maka dapat di pahami bahwa tindak pidana “*strafbaar feit*” merupakan suatu perilaku seseorang baik secara sendiri maupun lebih melakukan suatu tindakan, perilaku, peristiwa ataupun perbuatan dan akibat yang dilarang oleh undang-undang, sekaligus undang-undang tersebut juga memberikan ancaman sanksi, ataupun suatu akibat yang diatur dalam undang-undang untuk dilaksanakan oleh pelaku.

⁵¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, Hal. 181

⁵² *Ibid.* Hal. 182

⁵³ *Ibid.*, Hal. 185

⁵⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2018, Hal. 59

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya suatu tindak pidana yang terjadi harus merumuskan suatu unsure-unsur lahiriah (fakta) oleh tindakan tersebut, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).⁵⁵ Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum berperan dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana atau bukan sehingga layak mendapati hukuman atau tidak maka untuk mengetahui dapat dilihat dan diketahui unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan tindak pidana tersebut.⁵⁶ Berdasar pada pemikiran tersebut maka dapat dipahami kemudian bahwa suatu tindak pidana yang terjadi harus terdapat unsure-unsur (melalui perbuatan) yang memiliki kausal sebab akibat dan hubungan sehingga menimbulkan suatu akibat yang tentunya diatur dan dilarang dalam undang-undang.

Demikian juga dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua unsure yakni unsure subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsure-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya seperti :⁵⁷

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP

⁵⁵ *Ibid*, Hal. 64

⁵⁶ Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*, Bandung, Pustaka Setia, 2016, Hal. 227

⁵⁷ P.A.F Lamintang, 2013 *Op. Cit*, Hal. 193

- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan dan lain-lain
- 4) Merencanakan lebih dahulu *voorbgedachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vrees*

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif merupakan unsure-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, seperti :⁵⁸

- 1) Sifat melanggar hukum atau *werrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas

Sementara, Moeljatno dalam bukunya menyimpulkan yang menjadi unsur atau elemen dari sebuah tindak atau perbuatan pidana adalah :⁵⁹

- 1) Kelakuan dan akibat (=perbuatan)
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif

3. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi

Istilah tentang korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya dalam bahasa inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa belanda disalin menjadi istilah *coruptie (korrupctie)*. Seperti pada istilah

⁵⁸ *Ibid*, Hal. 194

⁵⁹ Moeljatno. *Op. Cit.* Hal. 69

belanda tersebut maka lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. *Corruptive* yang disalin menjadi *corruption* dalam bahasa belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harafiah tersebut berarti perbuatan segala macam yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁶⁰

Juniadi Suwanto menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/ atau jasa lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongan sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat.⁶¹

Sementara itu, Brooks memberikan pengertian tindak pidana korupsi sebagai suatu perbuatan yang dengan sengaja melakukan kesalahan melalaikan tugas yang diketahui sebagai suatu kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi. Hampir sama dengan pengertian tindak pidana korupsi yang dikemukakan oleh Brooks, Alfiler

⁶⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Rajawali pers, 2017, Hal 1

⁶¹ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2015, Hal. 1-2

menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah “*purposive behavior which may be deviation from an expected norm but is undertaken nevertheless with a view to attain materials or other reward*”.⁶²

Dari pengertian diatas bahwa tindak pidana korupsi terdiri dari perbuatan secara melawan hukum, menguntungkan diri sendiri maupun kelompok secara tidak sah, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta berhubungan dengan kekuasaan. Perbuatan secara melawan hukum tersebut yakni perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kedudukan atau kewenangannya. Menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu secara tidak sah yakni dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan kewenangan tersebut didasarkan pada keuntungan yang didapat secara tidak sah.

Merugikan keuangan negara yakni perbuatan tersebut berhubungan dengan kegiatan pemerintahan atau dengan keuangan negara dimana perbuatan tersebut secara sadar pelaku telah merugikan keuangan negara dengan perbuatan melawan hukum tersebut. Serta berhubungan kekuasaan, hubungannya dengan kekuasaan adalah berkaitan dengan kewajiban atau kewenangan ataupun kedudukan pelaku yang dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan kewenangan tersebut untuk mendapat kedudukan.

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa atau *extra ordinary crime*. Konsep *extra ordinary crimes of corruption* saat perubahan UU TPK berpijak pada dua hal. *Pertama* TAP MPR RI Nomor XI Tahun 1998 yang

⁶² *Ibid*, Hal 2

menegaskan pemberantasan tuntas terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme yang telah terjadi pada kroni-kroni pemerintahan saat itu. *Kedua* kenyataan korupsi telah terjadi secara sistemik dan meluas dan terpusat pada satu sentral kekuasaan yang bersifat otoritarian, yang berdampak telah merampas hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia.⁶³ Namun karakteristik tersebut hanya salah satu dari beberapa karakteristik berikut :

- a. Tindak Pidana korupsi Sebagai Kejahatan Kerah putih (*White collar crime*)
- b. Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan terorganisir (*organized crime*)
- c. Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara yang Terorganisasi (*transnational organized crime*)
- d. Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana yang berdampak Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*)
- e. Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan dengan Dimensi-Dimensi yang Baru (*new Dimension Of Crime*)⁶⁴

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi pada dasarnya memiliki banyak bentuk tidaklah dapat diungkapkan semuanya dalam tulisan ini. Jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat 13 pasal yang mengatur berbagai bentuk tindak pidana yang disebut sebagai tindak pidana korupsi. Maka dalam hal ini dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana korupsi pada pasal

⁶³ Ermania Widjajanti dan Septa Chandra, *Pemikiran Romli Atmasasmita : Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2016, Hal. 215

⁶⁴ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Op. Cit*, Hal. xv

yang didakwakan ataupun dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam studi putusan tulisan ini.

Jika merujuk kepada pasal yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor : 01/ Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Pdg, maka unsur-unsur yang akan diuraikan pada bagian ini adalah unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang rumusannya adalah Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 2 ayat (1)

Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dirumuskan dalam Pasal 2 yang rumusannya selengkapnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000, (satu miliar rupiah)*

Apabila rumusan ketentuan Pasal 2 dirinci, maka terbentuk unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatannya Memperkaya diri sendiri; Orang lain; atau Korporasi

Dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “ kaya”. Kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu dari sudut bahasa/harafiah menjadikannya bertambahnya kekayaan. Menurut andi hamzah sebagai “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya”⁶⁵

- b. Melawan hukum : secara melawan hukum

^{65 65} Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Op. Cit.* Hal. 26

Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarang suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela atau dicela menurut Pasal 2 (1) adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu, antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat 1. Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya, maka perbuatan tersebut dianggap tercela. Setiap subjek hukum mempunyai hak untuk memperoleh atau menambah kekayaannya, tetapi harus dengan perbuatan hukum atau perbuatan yang dibenarkan oleh hukum, misalnya dengan menulis buku, berdagang, menjadi dosen, menjadi makelar dan sebagainya. Akan tetapi tidak dibenarkan perbuatan memperkaya yang dilakukan dengan melawan hukum. Itulah pengertian sederhana dari melawan hukum.⁶⁶

c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada dasarnya tidak dijelaskan lebih rinci dalam pasal 2 dan 3 maupun dalam penjelasan dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Namun Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan empat kriteria adanya kerugian negara :⁶⁷

- 1) Berkurangnya kekayaan
- 2) negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara (pendapat dikurangi pengeluaran negara)
- 3) Tidak diterimanya sebagian atau seluruhnya pendapat yang menguntungkan keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

⁶⁶ *Ibid.* Hal. 29

⁶⁷ *Ibid.*, Hal. 53

- 4) Sebagian atau seluruhnya pengeluaran yang mejadi beban keuangan negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Setiap penambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan

Kerugian keuangan negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri yang mengandung sifat melawan hukum (atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan vide pasal 2 dan 3), yang kriteria atau bentuknya bermacam-macam, antara lain :⁶⁸

- 1) Bertambahnya kewajiban negara yang membebani keungan negara akibat dari perbuatan menyimpang dari peraturan peundang-undangan atau bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- 2) Tidak diterimanya sebagian atau seluruhnya pendapatan yang semestinya diterima oleh negara, yang disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau mengandung sifat melawan hukum.
- 3) Dikeluarkannya atau dibayarkannya sejumlah uang negara yang mengakibatkan hilangnya/ lenyapnya uang negara itu – disebabkan oleh perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- 4) Dikeluarkannya atau dibayarkannya sejumlah uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- 5) Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar dari yang seharusnya yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- 6) Pengeluaran uang negara yang seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, oleh sebab perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau besifat melawan hukum.
- 7) Timbulnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara yang diakibatakan oleh adanya perbuatan atau komitmen yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- 8) Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/ tujuan diluar perunukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang tidak mengandung manfaat sama sekali bagi instansi dan atau bagi kepentingan umum; atau walaupun mengandung manfaat – namun nilai

⁶⁸ *Ibid*, Hal. 54-55

- kemanfaatan dari penggunaannya itu lebih rendah dari nilai kemanfaatan semula yang seharusnya (sebenarnya) bagi peruntukan uang tersebut.
- 9) Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/ tujuan diluar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang mengakibatkan tidak terbayarnya atau tidak terlaksananya/ terbaikannya kewajiban hukum semula yang membebani keuangan negara tersebut.
 - 10) Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/ tujuan di luar peruntukannya bagi uang tersebut (melawan hukum) yang tidak mengandung kemanfaatan atau kegunaan sebagaimana yang dimaksud semula untuk uang itu menyebabkan tujuan semula untuk uang itu tercapai.
 - 11) Dikeluarkannya/ digunakannya uang negara untuk tujuan tertentu (misalnya pembayaran harga barang dan jasa) yang nilai kemanfaatan atau hasilnya (goal) berada dibawah atau lebih rendah dari nilai hasil atau kemanfaatan yang seharusnya dari penggunaannya uang negara tersebut oleh perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum (wederrechtelijk)

Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 3

“ Setiap orang yang dengan sengaja dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Dari rumusan pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan karena kedudukan atau jabatan

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari “*onrechtmatige daad*”. Atau dengan kata lain, Penyalahgunaan wewenang merupakan “*species*” dari “*genus*”-nya “*onrechtmatige daad*”.⁶⁹ Perbuatan menyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memiliki kewenangan berdasarkan

⁶⁹ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Surabaya, Laksbang Mediatama, 2009, Hal. 35

ketentuan atau kebiasaan umum yang berlaku melekat pada suatu kedudukan/ jabatan yang dipangkunya digunakan secara salah/ menyimpang-bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya kewenangan dari kedudukan atau jabatan tersebut.

Pendapat hampir mirip dikemukakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan menyalahgunakan kewenangan adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan tata laksana yang semestinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk kerja, instruksi dinas dan lain-lain. Dan berlawanan atau menyimpang dari maksud tujuan yang sebenarnya dari pemberian kewenangan, kesempatan, atau sarana tsesebut.⁷⁰

Indriyanto seno adji dalam keterangannya sebagai ahli ditingkat penyidikan kasus sangkaan korupsi Bibit Slamet Riyanto dan Chandra M. Hamzah berpendapat bahwa menyalahgunakan kewenangan diartikan sedemikian rupa yaitu :

- 1) Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangnya lain daripada kewenangan yang ada.
- 2) Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah –olah memiliki kewenangan.
- 3) Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan proses untuk mencapai tujuan tertentu.⁷¹

b. Perbuatan Menyalahgunakan Kesempatan Kerena Kedudukan atau Jabatan

Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan yang sebaik-baiknya (peluang) untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukan itu

⁷⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* , *Op. Cit*, Hal. 61

⁷¹ *Ibid*, Hal 61-62

mempunyai peluang dan waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan kewajiban hukum jabatannya dalam kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.⁷²

c. Perbuatan Menyalahgunakan Sarana Karena Kedudukan atau jabatan

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam melakukan perbuatan untuk mencapai maksud atau tujuan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya dalam atau dalam hubungannya dengan melaksanakan sebaik-baiknya tugas jabatan. Sarana yang ada pada dirinya karena kedudukannya atau jabatannya semata-mata digunakan untuk atau dalam rangka melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya, tidak digunakan untuk perbuatan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya.⁷³

Perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang tidak berhubungan dengan tugas dan pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

d. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

⁷²*Ibid*, Hal. 69

⁷³*Ibid*, Hal. 70

Unsur yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya merupakan kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang. Jadi harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan kedudukan. Oleh karena itu memangku jabatan atau kedudukan karena jabatan itu dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan, dan sarana juga hilang/ lenyap.⁷⁴ Dengan demikian, tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya.

e. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada dasarnya tidak dijelaskan lebih rinci dalam pasal 2 dan 3 maupun dalam penjelasan dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

f. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Tujuan menguntungkan sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan unsur kesalahan pada pasal ini. Unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat menurut pasal ini merupakan tujuan pelaku dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain tadi yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda dengan artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*)

⁷⁴ *Ibid.*

atau kesengajaan dalam arti sempit. Seperti pada pemerasan, pengancaman maupun penipuan.

Tujuan merupakan suatu kehendak yang masih dalam alam pikiran saja. Jika dihubungkan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi (unsur subjektif), maka jelas kehendak seperti itu adalah berupa kehendak yang tercela, suatu kehendak yang bersifat melawan hukum.⁷⁵

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi dalam UU TPK tersebut dirumuskan dalam Pasal 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,21,22,23 (menarik Pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP), dan 24. Dari pasal-pasal tersebut terdapat 44 rumusan tindak pidana korupsi yang atas dasar-dasar tertentu dapat dibedakan dan dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Atas dasar Substansi Objek Tindak Pidana Korupsi.
- b. Atas dasar subjek hukum tindak pidana korupsi.
- c. Atas dasar sumbernya.
- d. Atas dasar tingkah laku/ perbuatan dalam rumusan tindak pidana.
- e. Atas dasar dapat-tidaknya merugikan keuangan dan atau perekonomian negara.⁷⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Pencucian Uang

Pencucian uang atau juga dikenal dengan *money laundering* adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-olah diperoleh dengan cara yang sah. Pengertian

⁷⁵ *Ibid*, Hal. 71

⁷⁶ *Ibid*, Hal. 15-23

ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh *The American President's Commission on Organized Crime* yang mendefinisikan sebagai berikut :⁷⁷

“Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguise that income to make it appear legitimate”

Lebih lanjut dikemukakan bahwa tujuan utama dari pencucian uang adalah menyamarkan bahwa harta kekayaan itu diperoleh dari tindak pidana, sehingga dapat menikmati hasilnya untuk kegiatan yang sah. Pengertian tindak pidana pencucian uang yang lain adalah sebagaimana dijumpai dalam *black law dictionary* :⁷⁸

“Money laundering is term applied to taking money gotten illegally and washing or laundering it so it appears to have been gotten legally”

Dari pengertian ini terlihat bahwa money laundering adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perolehan uang secara tidak sah dan menggunakannya seolah-olah nampak diperoleh secara sah. Pencucian uang atau money laundering secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya dari hasil penjualan obat bius, korupsi, penggelapan pajak, judi, penyeludupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman. Kejahatan asal yang menghasilkan uang tersebut

⁷⁷ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafamedia, 2015, Hal. 17

⁷⁸ *Ibid*, Hal. 18

sebagaimana diatur pada Pasal 2 UU TPPU adalah sebagai *Predicate Offence*. Dapat dijelaskan bahwa *Predicate Offence* adalah delik-delik yang menjadi sumber asal dari uang haram (*dirty money*) atau hasil kejahatan (*criminal Proceeds* atau dalam istilah lain *Proceed of crimes*) yang kemudian dicuci.⁷⁹

Terdapat berbagai rumusan tindak pidana pencucian uang, dan juga dikatakan bahwa tidak ada defenisi pencucian uang yang bersifat universal. Artinya setiap negara boleh merumuskan defenisi sendiri sesuai dengan kondisi negaranya seperti dala pernyataan dibawah ini :⁸⁰

“there is no universal or comprehensive definition of money laundering. Prosecutors and criminal intelligence agencies, business persons and companies, developed and developing countries-each has its own definition based on different priorities and perspectives. In general, legal definition for purpose of persecution are narrower than defenitions for intelligence purpose”

Defenisi tindak pidana pencucian uang dalam rumusan peraturan-peraturan diberbagai negara memang tidak sama persis, tetapi ada prinsip tertentu yang selalu sama yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang adalah suatu perbuatan terkait dengan menikmati atau mempergunakan hasil kejahatan (*who ever enjoy his fruit if crime*). Jadi yang paling penting adalah ada hasil kejahatan (*the proceed the crime*) dan ada perbuatan yang menikmati atau menggunakan hasil kejatan tersebut (*Money laundering offence*).⁸¹

2. Tahap-Tahap Pencucian Uang

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2016, Hal 144

⁸⁰ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya Di Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, 2017, Hal 16

⁸¹ *Ibid.*.Hal. 16

Tahapan pencucian uang terdiri dari tiga tahapan yakni *Placement*, *Layering* dan *Integration*. Ketiga tahapan tersebut dapat terjadi dalam waktu bersamaan satu kali transaksi. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kecurigaan dari pihak yang berwenang. Tahapan tersebut masing-masing diatur dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yakni :

Placement merupakan tahapan yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kerugian dan akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan (menurut penjelasan unsur-unsur pencucian uang diatas pengertian keuangan yang luas, bukan yang sempit).⁸² Kegiatan ini dapat dipahami sebagai salah satu tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yakni :

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kejahatan harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah

Layering atau disebut tahap pelapisan, adalah tahap kedua dimana pelaku membuat transaksi lebih rumit dan berlapis-lapis serta berangkai yang dilindungi oleh berbagai bentuk anonimitas untuk tujuan menyembunyikan sumber uang haram tersebut. Pada tahap ini biasanya telah melibatkan *wire transfer* dengan menggunakan

⁸² *Ibid*, Hal. 22

sejumlah rekening yang ditransfer ke berbagai negara dalam upaya menyembunyikan asal usul dana. Selain itu *layering* untuk menghindari audit trail.⁸³ Dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dipahami bahwa perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 4 yakni :

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasik tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 dipidana penjara karena tindak pidana pencucian uang dengan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.0000,00 (lima miliar rupiah)

Integration adalah tahap ketiga atau terakhir dimana pada tahap ini pelaku memasukkan kembali dana yang sudag dilayering ke dalam transaksi yang sah, dan (seakan-akan) sudah tidak ada hubungannya lagi dengan asal usul kejahatan. *Integration* ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan, yang mencakup penjualan kembali saham, rumah , kapal, dan perhiasan (emas dan berlian) tersebut. Banyak cara yang digunakan untuk melakukan *integration*, namun yang sring digunakan adalah metode yang berasal dari tahun 1930-an yaitu metode *loan-back* atau metode *loan default*.

Metode *loan-back* meliputi simpanan berjumlah besar yang biasanya disimpan dibank luar negeri. Kemudian bank membuat pinjaman dari uang yang disimpan. Uang yang didapatkan dari pinjaman ini dapat digunakan dengan bebas sejak uang itu dapat dilacak sebagai uang yang berasal dari transaksi yang sah.⁸⁴

⁸³ *Ibid*, Hal. 23

⁸⁴ *Ibid*, Hal. 24

Perbuatan ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah atau sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam suatu rumusan tindak pidana selalu terdiri dari subjek hukum, unsur subjektif dan kualifikasi delik dan sanksi. Permasalahan yang harus dicermati adalah ada kalanya unsure-unsur tersebut apakah dicantumkan atau unsur inti delik (*bestandeelen*) atau unsure yang tidak dicantumkan (*element delict*), dan yang penting adalah bahwa semua unsure yang dicantumkan (unsur inti delik) harus dibuktikan. Dalam ketentuan anti pencucian uang terdapat standart *minimum rules* atau unsure yang harus ada dalam tindak pidana pencucian uang yaitu harus terdapat unsur⁸⁵.

- 1) Financial Transaction
- 2) Proceed of Crime
- 3) Unlawful Activity
- 4) Knowledge or have to assume to know
- 5) Intended.

Dalam tulisan ini tidak dapat semua unsure-unsur dari rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

⁸⁵ *Ibid.*. Hal. 37

Uang, namun sesuai dengan putusan yang dibahas dalam penelitian ini, bahwa rumusan tindak pidana pencucian uang yang diancamkan yakni Pasal 3 :

setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kejahatan harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah)

dari rumusan pasal 3 tersebut diatas, maka dapat dibagi unsur-unsurnya

meliputi :

- 1) Setiap orang
Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 9, secara tegas diatur pengertian setiap orang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Pemaknaan unsure setiap orang dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang PPTPPU ini tentu saja sejalan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dimana secara tegas menyatakan bahwa setiap orang adalah perseorangan atau korporasi.
- 2) Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain. Rumusan ini merupakan unsur perbuatan (*een doen of nelaten*) dalam tindak pidana pencucian uang.⁸⁶
- 3) Atas Harta Kekayaan
- 4) Diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagai mana dimaksud pasal 2 ayat 1, Unsur yang ketiga dan ke 4 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana pencucian uang.
- 5) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.⁸⁷

⁸⁶ Tubagus Irman, *Money Laundering : Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2017, Hal. 83

⁸⁷ Yudi Kristiana, 2015, *Op. Cit*, Hal. 40

D. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara

Aparatur sipil negara merupakan salah satu profesi yang dibawah pemerintahan, karena penghasilan dan pekerjaannya dari pemerintah. Aparatur sipil negara merupakan salah satu dari subjek hukum tindak pidana terkhusus tindak pidana korupsi. Namun, pasal 1 angka 2 Undang-Undang tipikor hanya dijelaskan mengenai pegawai negeri namun jika dipahami maksud dari pegawai negeri Pasal 1 angka 2 huruf a tersebut dapat membuka apa yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara.

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;

Pegawa negeri menurut pasal 1 angka ke 1,2,3 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa :

- 1) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 - 4) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- b. Pegawai negeri sebagai dimaksud dalam KUHP;

Pegawai negeri menurut pasal 92 angka 1, 2 dan 3 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana dijelaskan :

- 1) Yang disebut Pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang, bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah, begitu juga semua anggota dewan waterchap, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.
 - 2) Yang disebut pejabat dan hakim, termasuk juga hakim wasit, yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.
 - 3) Semua orang angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat.
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah selain dari penjelasan diatas adalah setiap orang yang bekerja untuk keperluan pemerintahan seperti halnya staff ahli atau teaga pendukung lainnya demi kelancaran pemerintahan dan pembangunan oleh pemerintah baik didaerah ataupun di pusat.
 - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dan keuangan negara atau daerah, atau; Setiap orang yang bekerja untuk sebuah perusahaan yang dana operasional atau modalnya sebagian besar atau seluruhnya berasal dari pemerinta misalnya BUMN (Pertamina, Bank Indonesia).
 - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang memepergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Maksudnya adalah bahwa setiap orang yang bekerja untuk korporasi dimana korporasi tersebut mendapat pekerjaan dari pemerintah untuk keperluan pembangunan pemerintahan misalnya adalah perusahaan yang memenangkan tender pembangunan jalan.⁸⁸

Dalam berbagai Arrest-nya masing-masing tertanggal 30 Januari 1911, W.

9149 dan tertanggal 25 Oktober 1915, NJ 1915 Halaman 1205, W. 9861, secara

umum Hoge Raad telah mengartikan pegawai negeri sebagai :

⁸⁸ R. Wiryono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. Hal. 23-24

Pegawai negeri ialah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum dalam suatu pekerjaan yang bersifat umum, untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara atau alat-alat perlengkapannya. Pegawai negeri bukan hanya orang yang pada pekerjaannya oleh undang-undang telah dikaitkan dengan pangkat seorang pegawai negeri.⁸⁹

E. Hubungan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang

Perspektif hukum pidana atau pun undang-undang yang mengatur mengenai hubungan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi dapat diperhatikan dalam Pasal 2 UU TPPU, ketentuan tersebut mengatur tentang kejahatan asal (*predicate crimes*) yakni : (1). Korupsi (2) Penyuapan (3) Narkotika (4) Psikotropika (5) Penyeludupan Tenaga Kerja (6) Penyeludupan Imigran (7) Dibidang Perbankan. Dan tindak pidana lain yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 2. Hal tersebut menjadi kaitan atau hubungan pengaturan secara umum antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindakan lanjutan, dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan agar nantinya dapat dinikmati langsung maupun menikmati keuntungan dari hasil kejahatan asal tersebut.

Sebagaimana World Bank pernah membuat studi dengan bekerjasama dengan FIUs Malawi (*a low-income country*) dan Namibia (*an upper-middle income country*), yang menyelidiki hubungan korupsi dengan pencucian uang. Dari studi tersebut terlihat jelas bahwa korupsi menjadi sumber utama dari perolehan uang yang

⁸⁹H. Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Depok, 2017, Hal. 72-73

tidak sah. Hal ini juga dapat diartikan bahwa korupsi menjadi salah satu sumber utama *predicate crime* dalam pencucian uang.⁹⁰

F. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama

1. Pengertian Penyertaan / tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama

Pada hakikatnya tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dimaksudkan untuk mengetahui peran atau kedudukan mereka yang melakukan tindak pidana, hal ini berhubungan dengan pemberian pidana berdasarkan peran ataupun kedudukan dari masing-masing pelaku dalam melakukan sebuah tindak pidana ataupun atas terjadinya sebuah peristiwa pidana. Namun istilah yang digunakan dalam KUHP bukanlah bersama-sama, melainkan penyertaan atau *deelneming* atau *complicity* dalam beberapa literatur, disamakan dengan istilah “*turut campur tangan dalam suatu peristiwa*” yang digunakan oleh Tresna, “*turut berbuat delik*” yang digunakan oleh Karni dan “*turut serta*” istilah yang digunakan oleh Utrecht.⁹¹

Banyak pandangan yang dikemukakan terhadap penyertaan, Pompe menyatakan bahwa penyertaan adalah aturan-aturan yang memberikan perluasan terhadap norma-norma yang tersimpul dalam undang-undang.⁹² Pendapat lain menyatakan, bahwa penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang secara psikis maupun fisik

⁹⁰ Yudi Kristiana, 2015, *Op. Cit.* Hal. 6-7

⁹¹ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.* Hal. 349

⁹² *Ibid*, Hal. 350

dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.⁹³

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Pengaturan mengenai penyertaan tersebut terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yakni :

Pasal 55 , Dipidana sebagai pelaku perbuatan pidana :

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang dengan member atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

Pasal 56, dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan ;
- 2) Mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan siapa saja yang dapat

disebut sebagai pelaku tindak pidana yakni :⁹⁴

- 1) Orang yang disebut sebagai para pembuat (*mededader*)
 - a. Orang yang melakukan (*plegen*), orang yang disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
 - b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*)
 - c. Orang yang turut serta melakukan (*made plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
 - d. Orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitlokker*)

⁹³ Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 3*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hal. 73

⁹⁴ *Ibid*, Hal. 83

- 2) Orang yang disebut dengan pembuat pembantu kejahatan (*medeplichtige*)
 - a. Pembantu saat kejahatan dilakukan
 - b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan

G. Tinjauan Umum Tentang Penggabungan Tindak Pidana

1. Pengertian Penggabungan Tindak Pidana atau *Samenloop Van Strafbare feiten*

Istilah penggabungan, ada juga yang menyebutnya sebagai perbarengan merupakan terjemahan dari *samenloop* atau *concursum*. Pengaturan mengenai penggabungan tindak pidana tersebut terdapat pada Bab VI Buku Ke-I KUHP, yakni gabungan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan oleh seseorang dalam rangka penyertaan. Tindak pidana-tindak pidana yang telah terjadi itu sesuai dengan yang sirumuskan dalam perundang-undangan.⁹⁵

Sedangkan kejadiannya sendiri dapat merupakan hanya satu tindakan saja, dua/ lebih tindakan atau beberapa tindakan secara berlanjut.⁹⁶ Berdasar pada penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa penggabungan mengatur tentang dua tindak pidana berbeda dengan penyertaan dimana pelaku tersebut lebih dari satu. Penggabungan lebih mengarahkan pembahasan kepada suatu perbuatan yang berwujud kepada dua/ lebih jenis tindak pidana yang berbeda.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa ketentuan mengenai penggabungan adalah suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara menjatuhkan pidana (sistem penjatuhan pidana atau pembedaan) dalam hal apabila satu orang telah

⁹⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, Hal. 391

⁹⁶ *Ibid*, Hal. 391

melakukan lebih dari satu tindak pidana dimana semua tindak pidana itu belum pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Konkretnya ketentuan pembarengan mengatur dan menentukan mengenai : (a) cara menyidangkan atau memeriksa (menyelesaikan) perkara; dan (b) cara atau sistem penjatuhan pidana (pidanaaan) terhadap satu orang pembuat yang telah melakukan tindak pidana lebih dari satu yang semuanya belum diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan.⁹⁷

2. Bentuk-Bentuk Penggabungan Tindak Pidana.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penggabungan tindak pidana adalah sebuah sistem penjatuhan pidana (pidanaaan) maka dalam hal ini ada beberapa bentuk penggabungan tindak pidana yakni :

1) Penggabungan tindakan tunggal.

Penggabungan tindakan tunggal *eendaadse samenloop* atau *concurus idealis* atau *samenloop van strafbepalingen* diatur di Pasal 63 KUHP yang berbunyi :

- 1) Jika suatu tindakan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu dari ketentuan-ketentuan itu; jika berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat
- 2) Jika suatu tindakan masuk kedalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan.

Penggabungan tindakan tunggal, apabila satu tindakan terjadi dua/ lebih tindak pidana. Dengan perkataan lain, dengan tindakan yang sama telah juga terjadi tindakan yang lain.⁹⁸ Misalnya suatu pemerkosaan terjadi dimuka umum, maka telah terjadi dua tindak pidana yakni pemerkosaan dan tindak pidana asusila dimuka umum.

⁹⁷ Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2, Op. Cit.* Hal. 112

⁹⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit.* Hal. 393

Artinya sebuah tindakan yang disebut dengan penggabungan tindakan tunggal *eendaadse samenloop* atau *concurus idealis* adalah apabila sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang, terdapat dua ketentuan yang memenuhi perbuatan tersebut.

2) Penggabungan tindakan jamak

Penggabungan tindakan jamak atau *Meerdaadse Samenloop* atau *Concurus Realis* pada dasarnya diatur pada Pasal 65, 66, 70 dan 70 bis KUHP. Namun pengaturan yang mengenai penggabungan tindakan jamak ialah pada Pasal 65-66 KUHP yaitu :

Pasal 65 :

- 1) Dalam hal pembarengan beberapa tindakan yang masing-masing harus dipandang sebagai tindakan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana.
- 2) Maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah maksimum pidana yang diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut, tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.

Pasal 66 :

- 1) Dalam penggabungan beberapa tindakan yang masing-masing harus dipandang sebagai tindakan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, dijatuhkan masing-masing pidana tersebut namun jumlahlah tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.
- 2) Pidana denda dalam hal dihitung sesuai dengan maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk tindakan tersebut.

Dikatakan penggabungan/ pembarengan tindakan jamak atau pembarengan dua/ lebih tindakan , apabila tindakan-tindakan itu berdiri sendiri dan termasuk dua/ lebih ketentuan pidana yang dilakukan oleh satu orang. Tindakan tersebut dapat berupa

tindakan-tindakan sejenis, tetapi bukan sebagai perwujudan dari satu kehendak, dan dapat juga berupa tindakan-tindakan yang beragam.⁹⁹ misalnya seorang melakukan pencurian pada hari jumat dirumah tetangganya, dua minggu kemudian melakukan perampokan di sebuah bank. Hal itu mencerminkan bahwa tindakan yang dilakukan sifatnya berdiri sendiri.

3. Penggabungan tindakan yang berlanjut

Tindakan yang berlanjut atau *Voortgezette Handeiling* diatur dalam Pasal 64 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut :

- 1) Jika antara beberapa tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang ditetapkan; jika berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- 2) Begitu juga hanya diterapkan satu ketentuan pidana, jika petindak dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan demikian juga menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.

Berdasarkan ketentuan diatas, penggabungan tindakan yang berlanjut atau *Voortgezette Handeiling* ialah apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut.¹⁰⁰ Untuk mempermudah pemahaman, berikut beberapa kriteria penggabungan tindakan berlanjut :

- 1) Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang.
- 2) Apabila perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa terjadinya tindak pidana yang sejenis.

⁹⁹ *Ibid.* Hal. 400

¹⁰⁰ *Ibid.* Hal. 396

- 3) Pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama.¹⁰¹

Dengan mencermati penjelasan diatas, bahwa penggabungan tindakan berlanjut adalah dua atau lebih tindakan atau perbuatan pidana baik sebagai kejahatan ataupun pelanggaran, kedua tindakan atau perbuatan pidana tersebut harus mempunyai hubungan, serta waktu atau tempat terjadinya berbeda walaupun perbedaan tersebut tidak terlalu lama. Artinya segera setelah tindakan yang satu selesai maka tidak membutuhkan waktu lama tindakan yang kedua atau selanjutnya terjadi akibat adanya suatu kebutuhan atau keharusan dari tindakan yang pertama (hubungan) tindakan kedua tersebut dilakukan. Tindakan kedua atau selanjutnya yang dilakukan, sudah dikendaki akan dilakukan saat tindakan pertama dilakukan.

¹⁰¹ P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theo Junior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal. 726

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, dapat juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian diadakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan¹⁰².

Adapun batas-batas atau ruang lingkup penelitian untuk membatasi permasalahan dan pembahasan agar tidak mengambang adalah bagaimana penerapan penggabungan pemidanaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang menurut hukum positif dan Penggabungan pemidanaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh aparat sipil negara secara bersama-sama berdasarkan Studi Putusan Nomor : 01/ Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Pdg.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada

¹⁰² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984, Hlm 42

norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan judul karya ilmiah ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini dilaksanakan melalui metode pendekatan masalah adalah sebagai berikut ;

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum. Selain menjadikan bahan, pendekatan juga dilakukan terhadap Undang-undang
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Aproach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang

didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktri dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁰³ Pendekatan konseptual tentang penggabungan pemidanaan tersebut penulis melalui buku-buku hukum teori pemidanaan

D. Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Bahan Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bersifat otoritas. Bahan –bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, putusan hakim, yaitu berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Korupsi diantaranya :
 - a) Studi Putusan Nomor : 01/ Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Pdg
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

¹⁰³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada media group, 2015 jakarta hal 135-136

Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- f) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sumber Bahan Sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum,¹⁰⁴ yaitu bahan-bahan berupa buku-buku tentang korupsi, hukum pidana, internet serta tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan judul karya ilmiah ini melalui sistem peneltiian kepustakaan.

¹⁰⁴ *Ibid.*.hal 181

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan penelitian hukum diolah dan dianalisis secara *kualitatif* yaitu menganalisa bahan berdasarkan kualitasnya lalu memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang ada. Penelitian hukum kami laksanakan dengan membedah buku atau Undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang ditentukan, atau dengan kata lain penelitian yang kami laksanakan adalah penelitian kepustakaan. sehingga dengan kegiatan penelitian tersebut diatas dapat diperoleh bahan yang lebih luas lagi serta untuk bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.